

## Analisis Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Arisan Musiman "Ibu Jumsih" Di Desa Baleraja Kecamatan Gentar Kabupaten Indramayu

\*Epiyatun<sup>1</sup>, Suharto<sup>2</sup>, Meirani Rahayu Rukmanda<sup>3</sup>

\*\*Ekonomi Syariah STAI Miftahul Huda Subang<sup>123</sup>

\*\*\*[Sopiyatun24@gmail.com](mailto:Sopiyatun24@gmail.com),<sup>1</sup> [suhartosemak@gmail.com](mailto:suhartosemak@gmail.com),<sup>2</sup> [meiranirahayu@gmail.com](mailto:meiranirahayu@gmail.com).<sup>3</sup>

### Abstrak

Kebutuhan manusia semakin berkembang dan kompleks, untuk memenuhinya manusia melakukan berbagai upaya seperti dengan mengikuti "arisan". Hal ini seperti terjadi pada masyarakat desa Baleraja Kecamatan Gentar Kabupaten Indramayu yang melakukan arisan musiman yang dikoordinatori oleh ibu Jumsih. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa dalam ekonomi Islam praktik arisan ini dapat dikategorikan sebagai akad Qardh, karena dalam praktiknya anggota arisan yang berada diundian pertama ia akan mendapat uang (hutang) terlebih dahulu. Masalah piutang ini adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam, sejauh tidak ada unsur yang membuat timbulnya madharat dan sebab yang mengharamkannya seperti adanya unsur riba.

**Kata Kunci:** *arisan, utang-piutang, undian.*

### Abstract

Human needs are increasingly developing and complex, to fulfill them humans make various efforts such as participating in "social gatherings". This is what happened to the people of Baleraja village, Gentar District, Indramayu Regency who held a seasonal social gathering coordinated by Mrs. Jumsih. This research is a qualitative type, data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques. The research results reveal that in Islamic economics the practice of arisan can be categorized as a Qardh contract, because in practice the arisan member who is in the first draw will receive the money (debt) first. This issue of receivables is something that is permitted in Islamic economics, as long as there are no elements that cause madharat and reasons that prohibit it, such as the element of usury..

**Keywords:** *social gathering, debts, lottery.*

## **PENDAHULUAN**

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang terikat dengan kontak sosial pada setiap kegiatan yang dilakukannya. Salah satu diantara kegiatan itu ialah muamalah. Muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu saling mengenal dan saling membantu dalam setiap kegiatan semua kebutuhannya terpenuhi, baik melalui dagang, bertani, gadai, hutang-piutang maupun yang lainnya. Dengan saling menolong manusia akan lembut hatinya dan menumbuhkan jiwa solidaritas antar sesama karena menolong merupakan akhlaq terpuji (Ropei & Fadhil, 2022).

Di antara kegiatan muamalah yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya ialah dengan melalui arisan. Arisan adalah sekelompok orang yang mengadakan pengundian dengan cara menyetorkan sejumlah nominal uang yang sama pada waktu yang telah ditentukan bersama, dan akan diundi sesuai dengan peraturan waktu yang telah disepakati, contohnya mingguan, bulanan, atau bahkan musiman. Dengan begitu mereka akan terbantu dalam mengumpulkan uang sebagai bentuk tabungan sementara sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu, dewasa ini era globalisasi modern semakin menuntut manusia untuk mengikuti gaya hidup yang serba baru dan serba ada. Semua kebutuhan yang dulunya tidak begitu penting bagi kalangan menengah kebawah, kini menjadi kebutuhan pokok yang seakan gengsi dan bahkan bisa dikatakan ketinggalan zaman apabila tidak terpenuhi. Contohnya telepon genggam, perhiasan, sepeda motor atau bahkan mobil sekalipun menjadi barang komoditas yang harus dimiliki. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia kemudian melakukan segala upaya untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya yang biasa dilakukan adalah sistem “arisan”. Arisan ini berperan sebagai sarana untuk saling berkenalan, tolong menolong dan berkunjung dalam kegiatan sosial masyarakat. Arisan juga berperan sebagai sarana simpan pinjam bagi anggotanya dalam kegiatan ekonomi. Kemudian, arisan juga sebagai solusi ekonomi untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat tanpa harus pinjam kepada rentenir, atau operasional pihak bank dengan sistem bunganya yang sedemikian besar.

Salah satu praktik “arisan” yang dilakukan oleh masyarakat, adalah seperti yang dilakukan masyarakat Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Arisan ini diakomodir oleh ibu Jumsih yang sudah banyak diikuti oleh masyarakat dengan beragam macam bentuknya, mulai dari arisan triwulan, arisan musiman, arisan bulanan, arisan hari raya, dan arisan lingkup rukun tetangga. Untuk itu penelitian ini hadir dalam rangka mengungkap bagaimana pandangan ekonomi syari’ah terhadap praktik arisan ibu Jumsih dan melihat bagaimana kontribusi yang diberikan oleh sistem arisan ini dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap arisan yang dikoordinir oleh Ibu Jumsih di Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Abdurohim, 2022). Sementara analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis metode deskriptif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh melalui sumber data primer maupun sekunder. Karena penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif-kualitatif (Ropei & Fadhil, 2020). Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis meneliti

tentang peranan arisan musiman yang dikoordinir oleh Ibu Jumsih di Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

## **PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang**

Terdapat banyak jenis arisan yang berkembang di masyarakat pada umumnya seperti arisan musiman, arisan haji, arisan kurban, arisan karyawan pabrik (buruh), arisan lebaran, arisan desa, arisan RT dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Desa Baleraja, masyarakatnya juga melakukan kegiatan arisan baik itu hanya bertujuan untuk kumpul-kumpul keluarga, untuk menambah keharmonisan antar warga yang lain, maupun sebagai sarana untuk menabung.

Sebagai suatu perkumpulan, arisan terbentuk karena adanya keinginan yang sama dari anggota arisan untuk membentuk suatu perkumpulan yang yang bermanfaat bagi mereka, dimana didalamnya terdapat sarana untuk mengumpulkan uang. Sekilas prinsip ini hampir memiliki kesamaan dengan prinsip yang di miliki asuransi.

Jika di asuransi prinsip yang digunakan adalah Insurable Interest (kepentingan yang dipertanggungkan). Kepentingan yang dapat dipertanggungkan dalam pandangan Muslehuddin adalah kepentingan yang menurut peraturan wajib dimiliki seseorang agar ia dapat mengadakan asuransi secara valid.

Hal tersebut juga berlaku untuk arisan, karena jika seseorang tidak sama-sama memiliki kepentingan untuk mengadakan arisan maka arisan tidak akan terjadi. Dengan adanya kepentingan dan tujuan yang sama dari pihak satu dan pihak lainnya akan menjadikan sebuah kelompok sosial yang dalam hal ini adalah arisan. Dalam kasus ini yang penulis ingin fokuskan adalah arisan uang dan beras yang dikelola oleh Ibu Jumsih. Arisan ini berdiri karena dilatarbelakangi oleh masyarakat sekitar yang ingin mengumpulkan uang tanpa harus dengan persyaratan yang rumit. Faktor lain yang menjadi pendukung berdirinya perkumpulan arisan ini adalah dengan adanya keluhan ibu-ibu petani yang menjadi nasabah Bank (bank keliling). Mereka merasa sangat terbebani dengan penangguhan bunga pada setiap pinjaman yang diajukan.

Di antara keluhan mereka diantaranya juga membutuhkan dana pinjaman tanpa harus membayar lebih. Kemudian mereka berinisiatif mengadakan sebuah perkumpulan arisan yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi diantara mereka. Ide arisan ini kemudian banyak dibicarakan dari blok ke blok, sehingga disepakati dengan menunjuk Ibu Jumsih sebagai koordinator arisan karena keberadaan teras rumahnya yang sering dijadikan tempat berkumpulnya ibu-ibu. Akhirnya arisan ini banyak diminati kaum ibu- ibu karena tak jarang diantara mereka sering ngobrol ditempat belanja maupun teras rumah sekalipun.

Awalnya arisan ini hanyalah arisan biasa yang diikuti sedikit orang, sejauh arisan ini berdiri sejak 2021, setidaknya sudah terlaksana empat periode dengan berbeda jenis arisan. Pada periode pertama Arisan Mingguan, anggota arisan yang ikut hanya berkisar sekitar 10 orang dengan jumlah uang yang disetor sebanyak Rp 5.000 dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp 500.000. Sedangkan lama uang terkumpul selama satu minggu. Alasan memilih waktu satu minggu untuk pengumpulan karena untuk menyingkat waktu dan memudahkan ketua untuk mengkoordinir uang yang ada. Anggota arisan pada periode ini hanya berkisar pada keluarga dekat dan tetangga satu blok saja. Karena baru pertama mengadakan arisan, koordinator harus berhati-hati dalam menerima anggota arisan yang ingin bergabung, mengingat tidak adanya syarat yang berlaku ataupun jaminan yang diberikan sebagai pegangan untuk ketua arisan. Dalam pelaksanaannya setiap anggota yang mendapat akan diminta dana sebagai uang jalan atau bisa disebut biaya administrasi untuk koordinator arisan yang sudah berjasa menyimpan uang semua

anggota juga terkadang memberi talangan uang bagi anggota yang menerima karena adanya anggota lain yang telat membayar.

Setelah arisan pada periode pertama selesai, arisan di lanjutkan pada periode kedua dengan aturan yang sama seperti pada periode yang pertama. Perbedaan antara periode pertama dengan periode kedua adalah besaran iuran yang harus dibayarkan dan anggota yang ikut. Iurannya adalah sebesar Rp 10.000 dan anggotanya berjumlah 12 orang yang berasal dari beda blok juga. Kemudian untuk periode ketiga dan keempat memiliki besaran iuran yang sama yaitu Rp 10.000 yang membedakan adalah jumlah anggota yang ikut. Untuk periode ketiga anggota berjumlah 16 orang dan pada periode keempat anggotanya berjumlah 13 orang. Jumlah anggota pada setiap periode tidak tetap bertambah dan berkurang, hal ini disebabkan terjadi beberapa anggota yang mengundurkan diri. Meski demikian arisan ini tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan, penggelapan dana, kecurangan koordinator arisan dan lain sebagainya.

Arisan yang dikelola Ibu Jumsih selalu berhasil sampai akhir dan sesuai harapan. Namun meskipun dari pihak pengelola sudah bersikap baik ada saja dari anggota yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai anggota arisan. Anggota ini tidak membayar sampai akhir, hanya mengikuti sampai setengah periode. Sikap ketua arisan untuk menghadapi kejadian seperti ini adalah dengan mencari pengganti yang mau menempati posisi tersebut. Namun jika tidak ditemukan pengganti, maka anggota yang sudah mendapat uang arisan akan diminta uang semuanya dan akan dikembalikan sesuai catatan yang ada. Setelah itu arisan akan diselenggarakan kembali. Belajar dari kejadian tersebut koordinator arisan menggaris bawahi jika ada anggota arisan pada periode yang terdahulu selalu bermasalah, maka untuk arisan yang berikutnya orang tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikuti arisan yang dikoordinasinya lagi

### **Mekanisme Pelaksanaan “Arisan” Musiman Ibu Jumsih di Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu**

Arisan yang dikoordinasi “Ibu Jumsih” ini merupakan arisan yang beranggotakan ibu-ibu. Anggota arisan ini berjumlah 20 orang termasuk koordinatornya. Penamaan dalam buku catatan arisanpun semuanya menggunakan nama asli sebab anggota arisan tidak hanya dari satu blok melainkan dari beberapa blok. Arisan ini dilakukan setiap kurang lebih empat bulan sekali (setelah selesai musim panen padi), dengan uang yang disetor sejumlah Rp 400.000 dan beras sebanyak 100 liter dengan 2 nama anggota sekaligus dalam satu kali undian. Untuk penentuan pemenang arisan menggunakan sistem kocok yang dilakukan disetiap pertemuannya (waktu setor sekaligus undian). Pengundian dilakukan setelah semua jumlah iuran terkumpul meski ada yang harus ditalangi untuk menunjang kelancaran terlaksananya arisan.

Arisan Musiman “Ibu Jumsih” berusaha menjadi alternatif dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup anggota arisan. Sesuai dengan tujuan arisan yaitu menjadi lembaga untuk mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan.

Pemanfaatan uang hasil arisan, oleh peserta digunakan untuk sejumlah kepentingan berikut: Pertama, modal usaha untuk kegiatan yang produktif, di antaranya adalah Ibu Empuy, Ibu Nok Rohati, Ibu Erna dan Ibu Ayu sebagai peserta arisan ini. Namun hal yang juga turut menjadi perhatian adalah terkait penekanan biaya dalam arisan ini dirasakan oleh semua anggota karena dengan menyisihkan uang yang disetiap musimnya dapat digunakan di kemudian hari seperti modal usaha, biaya renovasi rumah, biaya untuk masuk sekolah anak, membeli komoditas dan lain sebagainya. Kedua, jaringan sosial. Pada tataran ini anggota arisan sangat terbantu dengan adanya jaringan sosial yang terbentuk dari arisan, karena dengan adanya pertemuan dapat membentuk jaringan sosial yang akan mempertemukan satu orang dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda, keadaan ekonomi yang berbeda, tempat tinggal berbeda, dengan profesi yang berbeda. Namun sayangnya dalam Arisan Musiman “Ibu Jumsih” ini tidak mengadakan pertemuan rutin sehingga jaringan sosial yang terbentuk sangat minim, hanya dari sekitar

tetangga dekat saja. Seperti yang dialami oleh ibu Kasih, beliau adalah seorang ibu Rumah tangga dengan profesi sebagai penjual sembako dan makanan ringan dengan kapasitas yang relatif rendah. Namun semenjak beliau mengikuti arisan dan mengenal Ibu Nok Rohati, ketika beliau mencari barang dagangan akan jauh lebih mudah. Salah satunya adalah tabung gas elpiji ukuran 3 kg. Sering kali gas elpiji ukuran 3 kg tersebut jumlah pasokannya sedikit tapi karena Ibu Nok Rohati merupakan salah satu suplayer/agen tabung gas yang berada di desa Kebonbuah pasar Haurgeulis ketika Ibu Kasih mencari gas elpiji ukuran 3 kg maka akan diprioritaskan. Tabung gas sering kali kehabisan stok dan tak banyak agen yang memiliki tabung gas dengan jumlah yang besar. Terkadang dalam membayar iuran arisan Ibu Nok Rohati juga sering menitip ke Ibu Kasih.

Hubungan timbal balik ini dirasa cukup menguntungkan kedua pihak. Tidak jauh berbeda dengan Ibu Kasih, Ibu Ayu juga sangat terbantu dengan adanya arisan ini di lain sisi arisan yang sebagai penyimpan uang atau uang jaga-jaga ia juga bisa sangat terbantu dengan anggota yang ikut lainnya sebagai tempat jualan kue keringnya.

### **Pelaksanaan “Arisan” Musiman Ibu Jumsih di Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dalam pandangan ekonomi islam**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam hidup bermasyarakat manusia harus saling tolong menolong dalam berbagai persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Ketergantungan manusia satu dengan manusia yang lain dirasakan sejak manusia itu lahir, setelah dewasa pun manusia masih terus ketergantungan karena tidak memiliki kepandaian disemua bidang, akan tetapi seseorang hanya menguasai dalam bidang tertentu saja, misalnya seorang tukang cukur rambut meskipun ia bisa mencukur rambut orang lain, akan tetapi ia tetap perlu bantuan orang lain untuk mencukur rambutnya sendiri (Tika & Ropei, 2023).

Di antara sarana untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat diantaranya dengan melakukan muamalah yang salah satunya adalah praktik arisan. Tidak terkecuali yang terjadi di Desa Baleraja, arisan disini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi setiap anggotanya maupun bagi masyarakat lain (Rukmanda, 2020).

Pengadaan modal usaha dari sisi perolehan pada hakekatnya termasuk kedalam Qardh, karena dalam hal ini pihak muqridh telah menyerahkan uang sebagai objek dalam akad utang-piutang kepada muqtarid. Dalam arisan yang berperan sebagai muqrid (orang yang memberikan utang) merupakan anggota arisan yang mendapat uang arisan diurutan kedua sampai terakhir, yaitu sesuai undian yang diundi setiap musim panen sampai semua anggota mendapatkan gilirannya masing-masing. Sedangkan yang berperan sebagai muqtarid (orang yang berutang) adalah anggota arisan yang mendapat uang arisan di undian awal yaitu “Ibu Jumsih”.

Dalam ekonomi Islam, arisan dapat dikategorikan dalam akad Qardh, dikatakan hutang piutang karena dalam praktiknya, anggota arisan yang berada diurutan pertama ia akan mendapat uang (hutang) terlebih dahulu. Sedangkan untuk selanjutnya ia masuk dalam kategori berpiutang. Akad Qardh dalam pengadaan modal usaha dari uang arisan telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad Qardh. Rukun dan syarat sahnya akad Qardh adalah sighthat, adanya kedua belah pihak, harta yang dipinjamkan dan ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta. Sighthat yang digunakan termasuk ke dalam sighthat muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti) terlihat dengan anggota arisan mendaftarkan diri untuk ikut arisan ke rumah “Ibu Jumsih” secara langsung dan membayar iuran sampai putaran selesai. Sehingga secara tidak langsung anggota arisan sudah memiliki niat untuk berhutang-piutang. Selanjutnya untuk pihak-pihak yang melakukan transaksi utang-piutang dalam kegiatan arisan merupakan seseorang yang sudah berkeluarga dan memiliki pekerjaan sehingga bisa dikatakan orang tersebut sudah cakap hukum (dewasa, berakal, baligh dan tanpa paksaan), sedangkan objek yang terdapat dalam arisan

merupakan objek yang jelas dan merupakan benda yang didapatkan secara halal yaitu berupa uang. Dengan demikian, akad dalam arisan dengan pemanfaatan modal dari utang-piutang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi sighthat, pelaku, maupun objek.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa anggota arisan sangat terbantu dengan adanya uang yang didapatkan melalui arisan tersebut seperti halnya mengumpulkan modal dengan sistem setoran setiap minggu tanpa tambahan. Yoyok Prasetyo dalam bukunya Ekonomi Syariah mengungkapkan, ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Pemanfaatan uang arisan ini juga sejalan dengan kegiatan ekonomi berupa produksi, dimana anggota arisan membuat atau mengadakan usaha baru atau melengkapi usaha yang sudah digelutinya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan modal usaha yang tersedia jumlahnya terbatas. Sehingga dalam hal ini anggota arisan dituntut untuk dapat berkreasi, menekuni usahanya dan bekerja keras sehingga memperoleh penghasilan yang sesuai dan usaha yang dijalankan akan terus berjalan.

Kemudian berkenaan dengan peranan modal usaha ini juga sejalan dengan indicator pemberdayaan yang menyatakan bahwa “berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia”, yaitu pemanfaatan uang hasil arisan yang digunakan sebagai bentuk produktif ataupun konsumtif akan membantu dalam mencukupi kebutuhan seperti membayar SPP anak sekolah, membayar tagihan listrik, biaya kelahiran anak, biaya renovasi rumah dan lain sebagainya. Dengan adanya tambahan modal bisa membuat usaha bisa berkembang lebih besar dan baik, seperti untuk menambah kelengkapan barang dagangan, membeli kendaraan agar lebih efektif dalam menjalankan usaha. Hal tersebut bisa membuat konsumen akan lebih tertarik untuk membeli dan menjadi pelanggan, bertambahnya konsumen juga akan berdampak baik dalam peningkatan penghasilan.

## **KESIMPULAN**

Arisan musiman “Ibu Jumsih” dapat dikategorikan sebagai akad Qardh, karena dalam praktiknya anggota arisan yang berada diundian pertama ia akan mendapat uang (hutang) terlebih dahulu. Masalah piutang ini adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam, sejauh tidak ada unsur yang membuat timbulnya madharat dan sebab yang mengharamkannya seperti adanya unsur riba. Bagi masyarakat desa Baleraja Kecamatan Gentar sendiri, praktik arisan tersebut dipandang sebagai sebuah solusi dalam memenuhi sejumlah kebutuhan seperti pengadaan modal usaha dan lain sebagainya.

## **REFERENSI**

- Abdurohim. (2022). Environment Conservation in Pressing Climate Change Environmental Fiqih and Islamic Law, Budapest International Research and Critics Institute- Journal (BIRCI-Journal, 5(1), 2033-2039.
- Alijaya, A. (2022). Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-Qur’an), Al-Kainah: Journal of Islamic Studies, 1(2), 1-26.
- Alijaya, A. (2020). Konstruksi „Ubudiyah dalam Pembelajaran Perspektif Tafsir, Ar-Risalah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, 7(2). 1-5.
- Ramadhani, F & Rizken, M (2021). Analysis of Internal and External Determinant Variables towards Profitability of Islamic Banking in Indonesia (2014-2020), Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 4(1), 18-34.

- Permana, Y & Rukmanda, M.R (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154-164.
- Rosmiati, Ropei, A, Ramadhani, Suharto. (2023). Merger and Its Impact on Strengthening the Development of Sharia Banks in Indonesia. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 2(1), 66-79.
- Ropei, A. (2021). Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia, *Jurnal asy-Syir'ah*, 23(1). 1-20.
- Tika, TN & Ropei, A. (2022). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Praktik Bisnis Resto Cepat Saji (Studi pada Mini Resto Lazatto Chicken & Burger di Wilayah Subang), *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 56-63.
- Fadhil, F & Ropei, A. (2022). Sistem Pembayaran Tangung Renteng Dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang), *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(2), 33-50.
- Ropei, A. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(02), 165-179.
- Maya, M & Suharto (2023). Perilaku Produsen Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Nurul, N. R & Ropei, A. (2020). Analisis Teori Al-Sharf dalam Ekonomi Syariah Mengenai Bisnis Foreign Exchange (Forex) Pada Trading Berbasis Online, *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). 165-179.
- Rukmanda, M.N. (2020). Konsep Rahn dan Implementasinya di Indonesia, *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1).